



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 100.3.3.1/9/3/2024

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Papua Barat Daya 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Gubernur menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan kelas jabatan;

b. bahwa penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelas jabatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

- Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Perbaikan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada:

- a. Pejabat Struktural;
- b. Pejabat Fungsional Tertentu; dan
- c. Jabatan Pelaksana.

KETIGA : Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diberikan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soorong
pada tanggal 27 Maret 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW

NIP. 19721116 200212 2 00

Salinan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
2. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Barat daya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 100.3.3.1/9/3/2024
TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024
TANGGAL 27 MARET 2024

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 BERDASARKAN KELAS JABATAN

NO	JENIS KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1.	KELAS JABATAN 16	SEKRETARIS DAERAH
2.	KELAS JABATAN 15	INSPEKTUR
3.	KELAS JABATAN 15	ASISTEN, KEPALA (DINAS DAN BADAN), SEKRETARIS (MRP DAN DPRD)
4.	KELAS JABATAN 14	STAF AHLI DAN KEPALA BIRO
5.	KELAS JABATAN 12	SEKRETARIS, INSPEKTUR PEMBANTU, KEPALA BIDANG, KEPALA BAGIAN DAN AUDITOR MADYA
6.	KELAS JABATAN 11	KA UPT UPPD
7.	KELAS JABATAN 10	AUDITOR MUDA
8.	KELAS JABATAN 9	KEPALA SUB ABGIAN, KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BIDANG DAN AHLI MUDA
9.	KELAS JABATAN 8	AUDITOR PERTAMA DSN SHLI PERTAMA
10.	KELAS JABATAN 7 = Gol III/a - IVc	ANALIS
11	KELAS JABATAN 6 = Gol II/c - II/d	PENGELOLAH
12	KELAS JABATAN 5 = Gol II/a - II/b	PENGADMINISTRASI


Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW

NIP. 19721116 200212 2 00

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 100.3.3.1/9/3/2024
TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024
TANGGAL 27 MARET 2024

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGRA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024 BERDASARKAN KELAS JABATAN

NO	URAIAN KELAS JABATAN	BESARAN
1.	KELAS JABATAN 16	18.500.000
2.	KELAS JABATAN 15	14.550.000
3.	KELAS JABATAN 15	14.500.000
4.	KELAS JABATAN 14	11.000.000
5.	KELAS JABATAN 13	10.500.000
6.	KELAS JABATAN 12	8.000.000
7.	KELAS JABATAN 11	6.000.000
8.	KELAS JABATAN 10	5.500.000
9.	KELAS JABATAN 9	4.500.000
10.	KELAS JABATAN 8	4.000.000
11.	KELAS JABATAN 7 = Gol III/a - IVc	3.500.000
12.	KELAS JABATAN 6 = Gol II/c - II/d	3.000.000
13.	KELAS JABATAN 5 = Gol II/a - II/b	2.500.000

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum,


ANACE NAUW
NIP. 19721116 200212 2 001

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD